



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Pw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 8 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Pw pada tanggal 8 September 2016 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Sihadu, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Arutu dan La Iganti dengan maskawin berupa Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, umur 21 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 20 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 17 tahun;
 - d. ANAK 4, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah padahal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaporkan namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Lingkungan II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1991 di Lingkungan II, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir karena berdasarkan berita acara relas panggilan tertanggal 15 September 2016 menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia;

Bahwa, berhubungan berita acara relas tersebut atas pertanyaan Hakim, Pemohon II telah memberikan keterangan dan membenarkan jika Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, **Pengadilan Agama Pasarwajo**, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Agama Arso. Oleh karena itu, berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir karena berdasarkan berita acara relas panggilan tertanggal 15 September 2016 menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia begitupula Pemohon II telah memberikan keterangan dan membenarkan jika Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon secara **voluntair** tidak memenuhi syarat yaitu kurangnya pihak karena Pemohon I dalam hal ini adalah suami telah meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 bahwa "*suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat*

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara **kontentius** dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon melalui Anggaran Pemda Kabupaten Buton tahun 2016 berdasarkan MOU antara Pemda Kabupaten Buton, Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Pasarwajo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton serta Pekka Koordinator Kabupaten Buton;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini melalui Anggaran PEMDA Kabupaten Buton Tahun 2016 sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD TANZIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim,

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD TANZIL, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	100.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	191.000,00

Terbilang: **(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2016/ PA.Pw